



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DAN

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang disebut dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
7. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
8. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/ keranjang sampah yang disediakan untuk menampung sampah rumah tangga.
14. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
15. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
17. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.
19. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

- kepentingan orang pribadi atau badan.
20. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
 21. Orang adalah subyek hukum perorangan dan perkumpulan atau badan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah yang diatur dengan peraturan daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Pengelolaan jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
Pasal 3

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. orang pribadi secara berkelompok atau sendiri-sendiri, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diteliti/ diperiksa oleh petugas teknis di SKPD;
 - c. terhadap permohonan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, dilakukan pemeriksaan lokasi oleh petugas teknis dari SKPD atau Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati;
 - d. dari penelitian/ pemeriksaan/ pemeriksaan lokasi, petugas teknis atau Tim Teknis merekomendasikan bahwa permohonan dapat dikabulkan atau ditolak;
 - e. permohonan yang dikabulkan akan ditindak lanjuti oleh Bupati berupa pelayanan pengelolaan sampah kepada pemohon melalui SKPD terkait; dan
 - f. permohonan yang ditolak, diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.
- (3) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat menyampaikan usul, saran dan/atau pendapat, serta laporan atau pemberitahuan baik melalui surat maupun secara langsung menyampaikan kepada Bupati melalui SKPD Terkait; dan
 - b. usul, saran dan atau pendapat, laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati atau SKPD dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok dapat memperoleh informasi penyelenggaraan pengelolaan sampah dari Pemerintah Daerah dan/atau sumber informasi lainnya; dan
 - b. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disediakan oleh SKPD dan dapat diakses melalui media cetak, elektronik dan/atau melalui informasi langsung di SKPD terkait.
- (5) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPST atau TPA mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan investigasi dan kajian atas kebenaran dan dampak negative penanganan sampah di TPST atau TPA;
 - c. permohonan yang dikabulkan akan ditindaklanjuti oleh Bupati berupa penetapan bentuk kompensasi berdasarkan hasil investigasi dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. permohonan yang ditolak diberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan peraturan bupati.
- (7) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagai berikut:
- a. orang pribadi secara pribadi atau kelompok, dapat memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan

- lingkungan melalui sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan
- b. sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai program dan kegiatan pada SKPD.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

Setiap orang wajib mendukung pengelolaan sampah dalam bentuk:

- a. membuang sampah pada tempatnya;
- b. memelihara kebersihan pada jalan setapak atau setempat dan saluran air;
- c. mengurangi timbunan sampah dan memisahkan sampah sesuai jenis dan sifat sampah; dan
- d. menyediakan tempat sampah.

Pasal 5

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib:

- a. menyediakan tempat sampah dan TPS sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan; dan
- b. membersihkan, mengumpulkan sampah ke tempat sampah dan mengangkut sampah ke TPS.

Pasal 6

- (1) Setiap pemilik atau pengelola kendaraan umum, wajib:
 - a. melengkapi kendaraannya dengan tempat sampah; dan
 - b. membersihkan, mengumpulkan dan mengangkut sampah ke TPS.
- (2) Setiap penumpang kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dilarang membuang sampah dari kendaraan ke jalan umum.

Pasal 7

Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan sampah yang mengandung B3 atau limbah B3, wajib mengelola sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah pemerintah daerah wajib:

- a. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. menyediakan tempat sampah di kantor dan/atau rumah dinas pemerintahan daerah.
- c. menyediakan TPS, TPST dan TPA di tempat yang telah ditentukan;
- d. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan oleh masyarakat dari TPS ke TPST dan TPA;
- e. membersihkan sampah yang ada di jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu serta mengumpulkannya ke TPS;
- f. mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dari jalan-jalan tertentu dan tempat-tempat umum tertentu dari TPS ke TPST, TPA; dan
- g. memproses sampah di TPST dan TPA.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Perencanaan
Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 11

Pemerintah daerah dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT atau RW;
 - b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 16

Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah menyediakan TPS/TPST dan TPA sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang kawasan.

Pasal 19

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 19 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga
Lembaga Pengelola

Pasal 20

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah yang terdiri dari:
 - a. Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT);
 - b. Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW);
 - c. Lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan/desa;
 - d. Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan; dan
 - e. Lembaga pengelola sampah dalam kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat rukun tetangga (RT) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat rukun warga (RW) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Lurah/Kepala Desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat kelurahan/desa mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah di tingkat rukun; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/desa;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai di tingkat kelurahan/desa dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke SKPD.

Pasal 23

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 24

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 25

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Insentif dan Disinsentif

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 28

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 29

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan;
- b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
- c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
- d. penyertaan modal daerah; dan/atau
- e. pemberian subsidi.

Pasal 30

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 31

- (1) Kepala daerah melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan keputusan kepala daerah.

Pasal 32

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.

Bagian Kelima

Kerja sama dan Kemitraan

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota.
- (3) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

- a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
- b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
- c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
- d. pengelolaan TPA; dan/atau
- e. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 35

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V IZIN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari bupati.
- (2) Usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengolahan sampah menjadi kompos dan produk lainnya;
 - b. usaha pemilahan sampah untuk penggunaan ulang (*Reuse*) atau daur ulang (*Recycle*);
 - c. usaha pengumpulan barang bekas dari sampah/pegepul rongsok;
 - d. usaha pemanfaatan sampah untuk biogas atau produk sejenis;
 - e. usaha pengangkutan sampah; dan
 - f. usaha pengelolaan TPA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk kegiatan pengelolaan sampah atau barang bekas oleh perorangan untuk kepentingan dengan tujuan bukan komersial.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah dapat mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Komponen biaya perhitungan retribusi pelayanan persampahan meliputi:
 - a. biaya pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke TPS/TPST;
 - b. biaya pengangkutan dari TPS/TPST ke TPA;
 - c. biaya penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
 - d. biaya pengelolaan.
- (4) Penyelenggaraan retribusi atas pelayanan persampahan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai pengelolaan sampah sesuai kebutuhan pelayanan.

- (2) Pemerintah daerah memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain.

Pasal 40

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) sebagai berikut:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
- b. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- c. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
- d. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 41

Pemerintah daerah meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 42

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 43

- (1) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB IX

PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Dinas.
- (3) Pemerintah Daerah pengawasan terhadap lembaga pengelola yang melaksanakan pengelolaan sampah.

Pasal 46

Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 meliputi:

- a. penerapan standar pelayanan minimal;
- b. penerapan standar operasional prosedur;
- c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria pengelolaan sampah; dan
- d. pelaksanaan pengolahan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 47

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh lembaga pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 48

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan sampah terhadap lembaga pengelola yang melaksanakan pengelolaan sampah.

Pasal 49

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- b. peningkatan sumber daya manusia;
- c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
- d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian pengelolaan sampah terhadap lembaga pengelola yang melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan di lingkungan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Bupati melaporkan pengelolaan sampah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pengelolaan sampah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII LARANGAN DALAM MEMBUANG SAMPAH

Pasal 53

- (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah dilarang:
- memasukan sampah dari luar daerah ke dalam wilayah daerah;
 - mengimpor sampah;
 - mencampur sampah dengan limbah B3;
 - mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat TPST atau TPA; dan
 - membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Tempat sampah yang telah ditentukan dan disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- tempat sampah rumah tangga;
 - tempat sampah fasilitas umum;
 - TPS; dan
 - TPST, dan TPA.
- (3) Penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilarang dilakukan di daerah sehingga penanganan sampah di TPA harus dilakukan dengan sistem Sanitary landfill atau *Control landfill*.
- (4) Larangan membakar sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- membakar sampah yang menimbulkan asap tebal dan dapat mengganggu jarak pandang bagi lalu lintas;
 - membakar sampah yang menimbulkan bau menyengat dan dapat mengganggu kesehatan;
 - membakar sampah yang berupa bahan yang mudah meledak dan dapat menimbulkan kerusakan atau kebakaran;
 - membakar sampah yang berupa bahan polimer (plastik, mika karet dan sejenisnya);
 - membakar sampah di lokasi pemukiman padat penduduk;
 - membakar sampah di lokasi atau berdekatan dengan tempat atau fasilitas umum; tempat penjualan bahan bakar minyak atau bahan yang mudah terbakar; dan
 - membakar sampah di TPS, TPST dan TPA.
- (5) Sampah hanya boleh dibakar di tempat pembakaran sampah yang telah memenuhi persyaratan teknis dengan menggunakan alat pembakar sampah (*incenerator*).

Pasal 54

Setiap orang dalam pengelolaan sampah dilarang:

- a. membuang sampah di sungai-sungai, selokan-selokan atau got-got, riol-riol, saluran-saluran, jalan-jalan umum, tempat-tempat umum, trotoar atau ditempat umum lainnya;
- b. membuang pecahan kaca, zat-zat kimia atau zat lain yang membahayakan, kotoran-kotoran hewan atau sampah yang berbau busuk kecuali ditempat pembuangan sampah yang khusus disediakan dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. mengubur sampah anorganik; dan
- d. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.

BAB XIII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Pengaduan Pasal 55

- (1) Setiap orang yang dirugikan dalam pengelolaan sampah berhak mengajukan pengaduan kepada atasan penyelenggara pengelola sampah atau SKPD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh setiap orang yang dirugikan atau oleh pihak lain yang menerima kuasa untuk mewakilinya.
- (3) Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat:
 - a. nama dan alamat lengkap;
 - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;
 - c. permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
 - d. tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggara pengelola sampah atau SKPD wajib memberikan tanda terima pengaduan.
- (2) Tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas pengadu secara lengkap;
 - b. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau kerugian yang diderita;
 - c. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
 - d. tanda tangan serta nama pejabat/pegawai yang menerima pengaduan.
- (3) Penyelenggara pengelola sampah atau SKPD wajib menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima yang sekurang-kurangnya berisi informasi lengkap atau tidak lengkapnya materi aduan
- (4) Dalam hal materi aduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduannya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari Penyelenggara sebagaimana diinformasikan oleh pihak Penyelenggara.
- (5) Dalam hal berkas pengaduan sudah lengkap penyelenggara pengelola sampah atau SKPD wajib menindaklanjuti pengaduan.
- (6) Dalam hal berkas pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 57

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai penyelesaian dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu atau kompensasi.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15 ayat (1), Pasal 36, Pasal 53 huruf e, f, g, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terdiri dari :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. paksaan pemerintahan;
 - d. uang paksa; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk:
 - a. menghentikan kegiatan usaha untuk jangka waktu tertentu;
 - b. menutup kegiatan usaha; dan/atau
 - c. melakukan tindakan tertentu untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (4) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat berupa paksaan kepada pengelola sampah untuk membayar sejumlah uang untuk:
 - a. mengganti kerugian atas kerugian pihak lain;
 - b. membiayai kegiatan untuk memulihkan keadaan atau memperbaiki kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menjatuhkan sanksi administrasi diatur dengan peraturan bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana.
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan, keterangan mengenai kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c atau huruf d, diancam pidana atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000,- (Dua ratus ribu Rupiah).

- (4) Setiap orang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (Lima juta Rupiah).
- (5) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf g, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a atau huruf b, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah).
- (7) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
- (8) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000 (Dua ratus ribu Rupiah).
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8), merupakan penerimaan Negara.
- (10) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) sampai dengan ayat (8), adalah pelanggaran.
- (11) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kejahatan.
- (12) Pengenaan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) sampai dengan ayat (8) hanya dilakukan apabila sanksi administrasi telah dijatuhkan namun tidak efektif untuk mencegah pelanggaran dan/atau ada pengulangan pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 63

Izin pengelolaan sampah yang telah ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku dan dianggap sah, dengan ketentuan apabila telah berakhir masa berlakunya harus mengajukan permohonan Izin baru sesuai ketentuan dalam peraturan daerah ini.

Pasal 64

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang pada saat diundangkannya peraturan daerah ini belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan Izin paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 65

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 November 2013

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 23 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dto

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2013
NOMOR 14

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat Kabupten Tanjung Jabung Barat kearah pemenuhan kebutuhan yang serba cepat (*instan*) dan sangat kompleks menimbulkan

bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan Sampah yang tidak sesuai metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Di sisi lain Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi pemerintah, badan usaha maupun masyarakat secara terpadu untuk pengelolaan sampah untuk berusaha mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan hak asasi warga masyarakat.

Politik hukum nasional dalam pengelolaan sampah diatur dalam UU No. 18 tahun 2008. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. UU No 18 tahun 2008 juga memberikan memerintahkan pengaturan pengelolaan sampah dalam peraturan daerah.

Pada umumnya masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Oleh karena itu paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu (sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah) sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah dan sebagai upaya pemenuhan hak, pelaksanaan kewajiban dan partisipasi masyarakat serta dalam rangka pelaksanaan wewenang kewajiban dan tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah, maka dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan sampah.

Penyusunan Peraturan daerah Pengelolaan sampah ini dilakukan dengan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, asas nilai ekonomi, dan asas kualitas lingkungan hidup.

Asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang. Adapun asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. Sedangkan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia. Asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Sedangkan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. memanfaatkan sampah sebagai sumber daya perekonomian daerah;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan Fasilitas Sosial adalah tempat pelayanan dan/ atau penyelenggaraan kegiatan sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan Fasilitas umum adalah tempat pelayanan dan/ atau penyelenggaraan kegiatan untuk masyarakat umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas lain adalah fasilitas atau kawasan yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial atau, fasilitas umum, antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum penumpang dan kendaraan umum barang.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan memasukkan sampah dari luar Daerah ke dalam wilayah Daerah adalah membuang sampah yang berasal dari luar Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kecuali di TPA yang telah ditentukan untuk memroses sampah dari luar daerah dan dilakukan menurut tata cara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud dengan mengimpor sampah adalah memasukkan sampah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

huruf c

Yang dimaksud dengan mencampur sampah dengan limbah B3 adalah mencampur sampah yang semula tidak mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun dengan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sehingga sebagian atau keseluruhan sampah tersebut mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun.

huruf d

- Yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan

- Yang dimaksud dengan kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tempat sampah rumah tangga adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud dengan tempat sampah fasilitas umum adalah tempat sampah untuk mengumpulkan sampah dari suatu fasilitas umum.

huruf c

Yang dimaksud dengan tempat Penampungan Sampah Sementara adalah tempat untuk menampung sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu dan jalan umum tertentu.

huruf d

Yang dimaksud dengan tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk menampung sampah dan memproses sampah dari rumah tangga, fasilitas umum tertentu, jalan umum tertentu dan TPS.

ayat (3)

- Penanganan sampah dengan sistem *Control landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan secara teratur, dibuat barisan (SEL) untuk menampung sampah setiap hari dan dalam kurun waktu tertentu timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah.
- Penanganan sampah dengan sistem *Sanitari Landfill* adalah pemrosesan sampah di TPA yang dalam pemilihan lokasi maupun pengoperasiannya dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis TPA, yaitu dengan menimbun sampah dalam lokasi yang telah dipersiapkan dan memenuhi syarat teknis.
- Secara periodik timbunan sampah tersebut diratakan dan dipadatkan dengan alat berat dan ditutup dengan tanah, dan di atasnya ditimbun sampah dan dilapisi tanah kembali. Penimbunan, pemadatan dan pelapisan tanah tersebut dilakukan secara terus menerus dan berlapis-lapis dengan jumlah lapisan dan ketebalan sesuai perencanaan teknis yang telah dilakukan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

- Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula

dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

huruf d

- Yang dimaksud dengan uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola Sampah yang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

huruf d

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

Cukup jelas.

ayat (10)

Cukup jelas.

ayat (11)

Cukup jelas.

ayat (12)

pengenaan sanksi pidana dilakukan dengan mengikuti *asas subsidiaritas* atau *asas ultimum remdium*. Jadi sanksi pidana tidak dikenakan jika sebelumnya belum pernah dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2013 NOMOR 11